



P U T U S A N

Nomor 303/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. HJ. ONEH -----

Bertempat tinggal di Jl. Surabaya RT. 002/RW.04 Kel Cilangkap Kec. Cipayung Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat I ;-----

2. H. MUDANI ;-----

Bertempat tinggal di Jl. As-Syafiiyah Rt.003/Rw03, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai pemanding II semula Penggugat II ;-----

3. NAMIH ;-----

Bertempat tinggal di Cibubur Rt.001/Rw.06 Kel. Cibubur, Kec Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai pemanding III semula Penggugat III ;-----

4. LANIH ;-----

Bertempat tinggal di Cibubur Rt.13/Rw.10 Kel. Cibubur, Kec Ciracas, Jakarta Timur, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai pemanding IV semula Penggugat IV ;-----

5. MINAN B MAMAD ;-----

Bertempat tinggal di Cibubur Rt.001/Rw.06 Kel. Cibubur, Kec Ciracas, Jakarta Timur, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai pemanding V semula Penggugat V ;-----

6. MARZUKI ISKANDAR ;-----

Bertempat tinggal di Cipayung Setu Rt.01/Rw.04 Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai pemanding VI semula Penggugat VI ;-----

hal 1 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI



7. SITI MARYAM ;-----

Bertempat tinggal di Blok Duku Rt.13/Rw.10 Kel. Cibubur, Kec Ciracas, Jakarta Timur, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai pbanding VII semula Penggugat VII ;-----

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Suharta, SH. MH, Muhammad Taufik, SH dan Busmin W Napitupulu, SH semuanya Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SM & ASSOCIATES yang beralamat di jalan Pasar Kranggan Dua No.45 Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2015, selanjutnya disebut Para Pbanding semula Para Penggugat ;-----

LAWAN

1. GONE bin TIMAN ;-----

(Ahliwaris Almarhum TIMAN bin NISAN), beralamat di Pondok Rangan Rt.002/Rw.03, Kel. Pondok Rangan, Kec. Cipayung Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;-----

2. MI'OL binti TIMAN ;-----

(Ahliwaris Almarhum TIMAN bin NISAN), beralamat di Jl. As Syafiiyah Rt.02/Rw.03 Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;-----

3. BONIH binti TIMAN ;-----

(Ahliwaris Almarhum TIMAN bin NISAN), beralamat di Jl. Raya Cilangkap Gang Basuki Rt.006/Rw.07 Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;-----

4. ROSI binti H. SYAIFUL ANWAR ;-----

(Ahliwaris Almarhum H. SYAIFUL ANWAR), beralamat di Jl. Kali Baru Timur 3 No.122 RT.009/RW.08, Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;

5. SYARIFUDIN binti H. SYAIFUL ANWAR ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ahliwaris Almarhum H. SYAIFUL ANWAR), beralamat di Jl. Kali Baru Timur 3 No.122 RT.009/RW.08, Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;--

6. MUCH PASJON (PT. ALAM PANORAMA) ;-----

Beralamat di Jl. Raya Malaka RT.002/RW.08 Kel. Munju, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ;-----

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI memberikan kuasa kepada H. Musman Muzakir, SH. MBA Advokat/Pengacara, yang beralamat di Delta Pekayon Jaya Blok C/102, Kel. Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2015 ;-----

7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI cq GUBERNUR DKI JAKARTA cq WALIKOTA MADYA JAKARTA TIMUR cq CAMAT CIPAYUNG cq LURAH CILANGKAP ;-----

Beralamat di Jl. As Syafiiyah Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Turut Tergugat ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 11 Maret 2014, Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.Jkt Tim, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Anap bin Adjum berdasarkan Fatwa Ahli Waris Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya No. 153/C/1979 tanggal 12 Juni 1976, dimana Almarhum Anap bin Adjum adalah pemilik sebidang tanah yang tercatat dalam Girik C No. 19/5 Persil 14 Blok D, 1 seluas 11.480 m2 yang terletak di RT.003/

hal 3 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.03 Kel, Cilangkap, Kec. Cipayang (dahulu Kec. Pasar Rebo) Jakarta Timur ;-----

2. Bahwa, sebagian tanah tersebut seluas 8,700 m2 telah di lakukan peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu :-----

2.1 Pada tanggal 2 Mei 1981 luas 4000 m dijual kepada Wisnoe Tojopramono.Rp. 6.000.000, Akte Jual Beli Nomor : 901/JBA//1981, tanggal 2 Mei 1981 ;-----

2.2 Pada tanggal 2 Mei 1981 luas 3500 M dijual kepada Suprayati, Rp.5.250.000, Akte jual Beli Nomor : 900/JBA//1981, tanggal 2 Mei 1981 ;-----

2.3 Pada tanggal 2 Mei 1981 luas 1200 M2 dihibahkan kepada H. Murdani, Akte Hibah Nomor: 131/HBA//1981, tanggal 2 Mei 1981 ;-----

3. Bahwa, dari tanah milik Para Penggugat yang telah dialihkan haknya kepada pihak ketiga masih tersisaseluas kurang lebih 2.780 M2 yang terletak di Cilangkap Rt.003/Rw.03 Kel. Cilangkap Kec. Cipayang (dahulu Kec. Pasar Rebo) Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Timur : Tanah Pak Timan ;-----
- Sebelah Utara : Jl. As-syafiiyah;-----
- Sebelah Barat : Tanah Pak Asa Maad ;-----
- Sebelah Selatan Batas kali/selokan ;-----

4. Bahwa, tanah milik Para Penggugat sejak terjadi peralihan hak kepada Pihak ketiga sampai saat ini tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada pihak lain dan juga dalam Girik C19/5 Persil 14,Blok D,1 masih tercatat sisa seluas kurang lebih 2.780 M2 yang belum ada coretan peralihan kepada piak lain ;-----

5. Bahwa, selain itu sejak tanah Para Penggugat dialihkan melalui Jual Beli, salah satu Ahli Waris Anap bin Adjum (Penggugat) yaitu Penggugat II diberi kepercayaan untuk merawat, menjaga dan menggarap tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pembeli yaitu Bapak Wisnoe Tojopramono dan ibu Suprayati sampai pada tahun 2012 ;-----

6. Bahwa, Penggugat II sebagai salah satu Ahli Waris Anap Adjum selaku pemilik tanah dan juga yang merawat, menjaga dan menggarap tanah yang telah dialihkan tersebut oleh Tergugat VI sebagai pengembang perumahan diajak bicara untuk mendapatkan informasi mengenai tanah tersebut dan disampaikan oleh Penggugat II, bahwa tanah yang dimaksud milik bapak Almarhum Wisnoe Tojopramono dan ibu Suparyati, H. Murdani dan tanah waris Almarhum orang tua Penggugat II;-----
7. Bahwa, atas informasi Penggugat II, Tergugat VI tertarik untuk membeli ataupun kerjasama kepada Pemilik Tanah untuk membangun Perumahan yang mana akhirnya tanah milik Almarhum Wisnoe Tojopramono dan Ibu Suprayati oleh Tergugat VI dibebaskan untuk Perumahan, dimana pada saat penguasaan tanah tersebut diatasnya ada tanaman/pohon yang ditanam oleh Penggugat II sebagai Penggarap sehingga oleh Tergugat VI diberikan uang kompensasi atas ditebang tanaman/pohon-pohon tersebut;--
8. Bahwa, Tergugat VI ingin memperluas tanah yang telah dibebaskan untuk perumahan, kemudian Penggugat II, menawarkan tanah kepada Tergugat VI, agar tanah warisan orang tuannya juga dibebaskan yang berbatasan dengan tanah yan telah dibebaskan, akan tetapi oleh Tergugat VI belum ada jawaban;-----
9. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2012 Tergugat VI, menurunkan alat berat untuk memulai Pembangunan Perumahan diatas tanah yang telah dibebaskan, pada saat meratakan tanah tersebut bukan hanya tanah yang dibebaskan oleh Tergugat VI, akan tetapi termasuk tanah milik Para Penggugat ikut diratakan juga, pada waktu itu salah satu dari Para Penggugat melarang tanah miliknya diratakan karena tidak termasuk yang dibebaskan (di bayar) oleh Tergugat VI akan tetapi proses tersebut diabaikan,dan salah satu dari Para Penggugat yang berusaha mempertahankan penguasaan tanah miliknya tersebut, karena takut

hal 5 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah, dimana saat itu penjagaan perataan tanah dengan menggunakan alat berat dilokasi tanah ada dua anggota kepolisian dan dua anggota TNI untuk pengamanan yang di pakaian Tergugat VI;-----

10. Bahwa, setelah penguasaan fisik atas tanah Para Penggugat oleh Tergugat VI, Para Penggugat mendapat informasi Tergugat VI telah membebaskan tanah milik Para Penggugat dari tanah Almarhum Timan bin Nisan yang berbatasan yang berbatasan dengan tanah Para Penggugat melalui Ahli Waris yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengakui juga tanah milik Para Penggugat dari pembebasan tanah oleh Tergugat VI dengan mempergunakan alas hak berupa Perjanjian Jual Beli di bawah tangan di atas kertas segel antara Almarhum Timan bin Nisan dengan Almarhum H. Saiful Anwar sebagai orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V pada tahun 1998 ;-----
11. Bahwa, Tergugat VI menguasai tanah milik Para Penggugat berdasarkan pembebasan tanah dari Tergugat 1 s/d Tergugat V dan Tergugat 1 s/d Tergugat V yang mengalihkan hak tanah Para Penggugat serta menerima uang pembayaran pembebasan atas tanah berperkara yang bukan merupakan haknya, akan tetapi Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Anap bin Adjum yang memiliki tanah tersebut yang seharusnya mengalihkan dan menerima uang pembebasan tanah berperkara, sehingga tindakan Tergugat VI dan Tergugat I s/d Tergugat V menguasai dan mengalihkan hak atas tanah berperkara merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;-----
12. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum ini telah sesuai dengan yang dimaksud Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi:-----
" Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti rugi";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pengertian Perbuatan Melawan Hukum Pasal tersebut diatas dalam perkembangannya mendapat pengertian lebih luas berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi yaitu :-----

Menurut Rosa Agustina (Program Pasca Sarjana FH UI, hal 117) tentang Perbuatan Melawan Hukum meliputi:-----

1. 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;-----
2. 2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;-----
3. 3. Bertentangan dengan kesusilaan ;-----
4. 4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hati;-----

Menurut Munir Faudy tentang Perbuatan Melawan Hukum meliputi:-----

1. 1. Perilaku yang melanggar hak orang lain ;-----
2. 2. Perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;-----
3. 3. Perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan ;-----
4. 4. Perilaku yang bertentangan dengan keputusan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;-----

13. Bahwa, atas tindakan yang dilakukan Tergugat VI dan Tergugat I s/d Tergugat V menguasai dan mengalihkan hak atas tanah berperkara dapat di kwalifikasi memenuhi unsur perilaku melanggar hak orang lain/ bertentangan dengan hak subyektif orang lain Perbuatan Melawan Hukum yang ;-----

14. Menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat selaku Ahli Waris Anap Bin Adjum sebagai pemilik tanah, dimana kerugian atas hilangnya hak atas tanah yang harus ditanggung Para Penggugat Di gambarkan secara materil maupun moril sebagai berikut:-----

Harga pasaran tanah 1 M = Rp. 1.500.000,-----

Hilangnya hak Para Penggugat atas tanah tersebut seluas 2.780 M2 ;-----

Kerugian materil Para Penggugat di taksir sebesar 2.780 M X Rp.1.500.000,- = Rp. 4.170.000.000,-----

Kerugian moril atas selama hilangnya hak sebesar = Rp. 200.000.000,-----

Kerugian materil dan moril Para Penggugat sebesar = Rp. 4.370.000.000,---

hal 7 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seluruh kerugian yang harus di tanggung Para Penggugat atas tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat 1 s/d Tergugat III berjumlah Rp. 4.370.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);-----

15. Bahwa, untuk melindungi hak keperdataan Penggugat dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dikemudian hari karena tanah bersengketa sudah mulai ada kegiatan pembangunan Perumahan dan di tawarkan untuk di alihkan hak kepada Pihak ketiga, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu, menjatuhkan putusan provisi, yaitu supaya menghukum kepada Tergugat 1 s/d Tergugat VI atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I s/d Tergugat VI untuk tidak membebani dan untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah tersebut (Obyek sengketa);-----
16. Bahwa melihat itikad tidak baik Tergugat 1 s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat diatas tidak mustahil sbelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, agar tanah sengketa tidak dialihkan lagi kepada pihak lain, agar supaya gugatan tidak sia-sia/ilosor, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur/Majelis Hukum yang memeriksa dan megadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah tersebut (obyek sengketa);-----
17. Bahwa, karena Turut Tergugat ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini dimana Turut Tergugat selaku pihak yang mengetahui berupa perjanjian jual beli di bawah tangan diatas kertas segel pada tahun 1998, maka kiranya Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;-----
18. Bahwa, karena gugatan ini di dasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat di sangkal lagi, maka adalah beralasan apabila terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, maupun kasasi dalam 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan diucapkan atau di beritahukan kepada Para Tergugat, bila perlu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan secara paksa dengan bantuan alat-alat Negara atas biaya dari
Tergugat I s/d Tergugat VI;-----

19. Bahwa, apabila Para Tergugat 1 s/d Tergugat VI atau siapa saja yang
mendapat hak atau kuasa dari lalai atau sengaja tidak melaksanakan isi
putusan ini, maka atau kelalaiannya di hukum membayar denda
(dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap
hari kelalaiannya sampai putusan ini di laksanakan serta menghukum pula
Tergugat I s/d Tergugat VI untuk membayar ongkos perkara ini;
Berdasarkan seluruh dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan di atas dan
dikuatkan oleh bukti-bukti yang akan dibuktikan Penggugat dalam
persidangan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia,
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan
menjatuhkan/memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut :-----

Dalam Provisi:-----

Memerintahkan kepada Tergugat 1 s/d Tergugat VI dan atau siapa saja yang
memperoleh hak dari Tergugat untuk seketika menghentikan segala bentuk
kegiatan Tergugat diatas tanah berperkara hingga adanya putusan Pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap :-----

DALAM POKOK PERKARA SEBAGAI BERIKUT :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Anap bin
Adjum;-----
3. Menyatakan tanah seluas 2.780 M2 dengan Girik C No. 19/5 Persil 14 Blok
D,I atas nama Anap bin Adjum yang terletak di Wilayah Rt.003/Rw.03 Kel.
Cilangkap Kec. Cipayung (dahulu Kel. Cilangkap, Kec. Pasar Rebo) Jakarta
Timur dengan batas-batas tersebut dalam posita gugatan ini adalah sah
milik Para Penggugat;-----
4. Menyatakan sita jaminan terhadap sebidang tanah seluas 2.780 M2
sebagaimana batas-batas tersebut pada posita adalah sah dan berharga ;--

hal 9 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
 6. Menyatakan batal demi hukum perjanjian Jual Beli diatas segel tahun 1998 sepanjang tanah seluas 2.780 M2 sebagaimana batas-batas tersebut dalam gugatan Penggugat;-----
 7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI dan atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dengan bebas dari beban dan tanggungan apapun dan kalau perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (bij sterkarm);-----
 8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 4.370.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);-----
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri ini, terhitung mulai sejak hari dan tanggal diucapkan putusan ini didepan umum ;-----
 10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan perkara ini;-----
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, upaya banding dan kasai (uit voerbaar bij voorraad);-----
 12. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain untuk dan atas nama demi keadilan, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat V telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa TERGUGAT I sampai TERGUGAT V dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya,



kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh PARA TERGUGAT, adapun dalil-dalil JAWABAN TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V adalah sebagai berikut:-----

Kuasa Hukum Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Untuk Beracara Menjadi Kuasa Hukum Di Pengadilan;-----

Bahwa 1. Suharta, SH, 2. Muhammad Taufik, SH. dan 3 Busmin W Napitupulu, SH. Mengaku selaku Kuasa Hukum dari Penggugat karena tidak membuktikan bahwa : 1. Suharta, SH, 2. Muhammad Taufik, SH. dan 3 Busmin W Napitupulu, SH. Adalah Advokat PERADI dan karena dalam persidangan tidak menunjukkan BERITA ACARA SUMPAH dari Pengadilan Tinggi yang berwenang dan tidak menyebutkan nomor Induk Advokat yang diakui oleh Mahkamah Agung RI.-----

Menurut UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Kuasa Hukum itu diberikan kepada Advokat yang bergabung dalam Organisasi PERADI.-----

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi ;-----

" Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini"... Pasal 1 ayat (1) UU no. 18 tahun 2003.-----

Keputusan Mahkamah Agung RI melalui surat Ketua Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Juni 2010 No. 089/KMAA/I/2010 :-----

" wadah organisasi Advokat yang diakui oleh Mahkamah Agung adalah PERADI" ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan fakta tidak adanya surat Berita Acara Sumpah Pengangkatan dari Pengadilan Tinggi yang berwenang dan tidak menyebutkan Nomor Induk Advokat yang diberikan oleh PERADI maka Kuasa Hukum Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum untuk Menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan, sehinga gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak diterima/ditolak (niet ontvankelijk verklaard).-----

1. Tanggapan atas dalil Penggugat dalam surat gugatannya nomor 1 ;-----

hal 11 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat mengatakan Gugatannya pada nomor 1 adalah ahliwaris Anap Bin Adjum berdasarkan Fatwa Ahliwaris Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya No. 153/C/1976 tanggal 12 Juni 1976, dimana Almarhum Anap Bin Adjum adalah pemilik sebidang tanah yang tercatat dalam Girik C No. 19/5 Persil 14 Blok d.I seluas : 11,480 m2 yang terletak di RT.003/RW.003, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung (dahulu Kec. Pasar Rebo), Jakarta Timur.-----

Bahwa dasar gugatan Para Penggugat menggunakan Fatwa Ahliwaris Pengadilan Agama tersebut diatas sudah tidak relevan karena Namanama Para Penggugat yang tercantum dalam Fatwa Ahliwaris Pengadilan Agama tersebut hanya ada dua orang Penggugat yaitu : Hj. ONEH dan H. MURDANI.-----

Dan seandainya Para Penggugat yang lain adalah ahliwaris dari yang terdaftar pada Fatwa Ahliwaris Pengadilan Agama tersebut diatas tetapi tidak dilampirkan Surat Keterangan Fatwa Ahliwaris Pengadilan Agama Istimewa DKI Jakarta yang baru yang menerangkan bahwa Penggugat I sampai Penggugat VII adalah Ahliwaris Anap Bin Adjum.-----

Dengan demikian Surat Ketetapan/Fatwa Ahliwaris Penggugat yang dilampirkan dalam Surat Gugatan sebagai dasar Gugatan tidak berlaku lagi, maka Gugatan Para Penggugat pada nomor 1 tidak bisa diterima / ditolak.--

2. Tanggapan TERGUGAT dalil Gugatan Para Penggugat pada nomor 4:-----

Bahwa Para Penggugat sampai saat ini merasa tidak pernah menjual ataupun dialihkan kepihak lain tanah dalam girik C 19/5 Persil 14, Blok D.1, belum ada coretan peralihan hak kepada Pihak Lain, hal tersebut sengaja direkayasa, karena Ketua RT di wilayah tanah tersebut mengatakan setiap akan dilakukan pencoretan Girik C19/5 Persil 14, Blok D.1 selalu dihalang-halangi oleh Penggugat II, padahal dalam kenyataannya ahliwaris ANAP Bin ADJUM / MAMAD Bin ANAP telah menjual sebagian tanah seluas : 700 m2 kepada Almrhum Bpk. SUHERMAN sebagaimana Akte Jual Beli Nomor : 2631 JB/ II 79 tanggal. 30 Januari 1979, dalam Akte Jual-Beli telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani oleh Mamad Bin Anap sebagai penjual dan Bpk. Suherman sebagai Pembeli serta disahkan oleh Camat Pasar Rebo saat itu.-----

3. Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

Dengan keterangan tersebut diatas telah jelas dan terbukti bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum/ melanggar pasal : 264 KUHP karena Para Penggugat telah nyata-nyata memalsukan surat sebagai dasar mengajukan Gugatan, sehingga perbuatan para Penggugat dapat merugikan pihak para Tergugat ;-----

Bahwa Penjualan tanah tersebut Penggugat II ikut menanda-tangani surat kuasa untuk menjual tanah milik Penggugat / Girik C No. 19/5 Persil 14 Blok d-I dan membubuhkan tanda tangan di kwitansi sebagai pihak penjual.-- Pengggugat sengaja tidak memasukkan penjualan tanah tersebut kedalam Daftar Girik Penggugat, sehingga tidak mengurangi luas tanah dalam daftar Girik C No. 19/5 Persil 14 Blok d-I (Girik Para Penggugat).-----

Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Gugatannya pada nomor 3 adalah dengan dasar Girik milik Para Penggugat Girik C No. 19/5 Persil 14 Blok d-I. an. Anap Bin Adjum ;-----

Hal tersebut TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V bias membuktikan Akta Jual beli Nomor: 263 / JB /1 /79 tanggal 30 Januari 1979, yang ditanda-tangan oleh Penjual dan Pembeli serta telah disahkan oleh Camat Pasar Rebo sebagai PPAT saat itu.-----

Sedangkan Tanah milik Tergugat I an. TIMAN Bin NISAN seluas : 5.010 m2 adalah beda Girik dan beda lokasi, jadi tidak ada kaitannya antara girik yang dimiliki Para Penggugat dan Girik yang dimiliki Tergugat I Dengan keterangan tersebut diatas Para Pengggugat dalam mengajukan Gugatannya adalah salah alamat, maka Gugatan Penggugat pada nomor : 2, nomor 3 dan nomor 4 tidak benar maka harus dikesampingkan /ditolak.---

4. Eksepsi obscuur libel /Posita gugatan Para Penggugat tidak jelas ;-----

Berikut adalah posita-posita gugatan Para Penggugat yang tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan perkara aquo ;-----

hal 13 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat Gugatan Penggugat pada nomor 8, Penggugat II mengatakan masih ada tanah Warisan tertera dalam girik atas nama orang tuanya belum dibebaskan.-----

Bahwa TERGUGAT VI sudah berulang kali dan sudah cukup lama menanyakan bukti kepemilikan kepada PENGGUGAT II, namun hingga sampai saat ini tidak bisa membuktikan kepemilikannya dan tidak bias memberi/menunjukkan batas-batas tanah yang diakuinya malah Penggugat II mengajukan Gugatan Ke Pengadilan, jadi Gugatan Para Penggugat tidak jelas maka Gugatan Para Penggugat tidak bisa diterima atau ditolak.-----

5. Eksepsi Error in Persona ;-----

Bahwa Gugatan Para Penggugat pada nomor 10, Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai Tergugat sebab Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat terkait dengan jual beli tanah terperkara Tergugat I sampai Tergugat V tidak pernah membeli tanah Terperkara dari Para Penggugat dan tidak ada nama atau hal apapun dalam proses jual beli tanah Terperkara terkait dengan Penggugat, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan kepada Bapak Wisnoe Tojopramono, Ibu Suprayati dan Bpk Suherman atau Ahliwarisnya.-----

6. Tanggapan atas dalil Para Penggugat pada nomor : 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18 dan Nomor 19 ;-----

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V menolak dalil Para Penggugat pada nomor : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan nomor 19;-----

Bahwa Para Penggugat hanya akan mencoba-coba ingin mencari keuntungan yang mudah dengan cara mengajukan Gugatan, namun Error in Persona, maka Gugatan Para Penggugat harus dikesampingkan/ditolak.-

Dengan hal tersebut diatas dalam ketentuan hukum acara perdata, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dalam menentukan kedudukan pihakpihak dalam gugatan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas maka dengan ini TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak ;-----
gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

DALAM KONPENS:-----

1. Bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan (integral) dengan hal-hal yang akandidalilkan dalam Pokok Perkara.-----
2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V.-----

DALAM REKONPENS:-----

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian Konpensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan hal-hal yang akan disampaikan dalam bagian Rekonpensi.-----
2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Para Penggugat sehingga dalam bagian Rekonpensi ini, Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konpensi akan menjadi Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi akan berubah kedudukannya menjadi Tergugat Rekonpensi.-----

Bahwa adapun hal-hal yang menjadi dasar atau alasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk mengajukan gugatan rekonpensi (gugatan balik) terhadap Tergugat Rekonpensi adalah karena :-----

- a. Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonpensi karena pada tahun 1979 Ahliwaris Anap Bin Adjum yaitu Maman ;-----

hal 15 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI



Bin Anap telah menjual tanah miliknya seluas 700 m2 kepada Alprh. Bapak Suherman sesuai Akta jual Beli Nomof : 263/JB/ I/ 79 tanggal. 30 Januari 1979 tidak dimasukkan dalam girik parapENGUGAT UNTUK MENGURANGI LUAS TANAH MILIK Para Penggugat ;-----

- b. Selain dari pada itu, Gugatan Kompensi dari Para Tergugat Rekonpensi tersebut terhadap Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai dasar hukum yang jelas (rechtelijke grand) dan dasar fakta (feitelijke grand), gugatan yang demikian jelas membuat Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil.-----
- c. Bahwa gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi terhadap Para Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat yuridis, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi.-----
- Oleh karenanya maka;-----

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/ Conservatoir Beslag (CB) harta benda milik Penggugat II kompensi berupa rumah dan sebidang tanah seluas : 1.200 m2 (Seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di RT.003/RW.03, Jl. Asyafi'iyah No. 22, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan batas -batas:-----

- Timur : tanah Ibu Miol Binti Timan.-----
- Selatan : tanah Almarhum H. Wisnoe Tojopranoto ;-----
- Barat : tanah Almarhum H. Wisnoe Tojopranoto ;-----
- Utara : Jalan Asyafi'iyah.-----

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / Conservatoir Beslag (CB) harta benda milik Penggugat I kompensi berupa rumah dan sebidang tanah yang terletak di RT. 002 / RW. 04, Jl. Suralaya No. 30, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, sebagai pengganti atas kekurangan luas tanah yang telah dibeli Pak Wisnoe Tojopramono dan



Ibu Suprayati Sebagai pengganti atas kekurangan luas tanah yang telah dibeli Pak Wisnoe Tojopramono dan Ibu Suprayati.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang disampaikan dalam eksepsi, bantahan dalam pokok perkara khususnya dalam konpensi maupun dalil-dalil hukum yang diajukan dalam rekonsensi, maka dengan ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konpensi/ Penggugat Rekonsensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara keseluruhan.-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

DALAM KONPENSI:-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menghukum Para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.-----

DALAM REKONPENSI :-----

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi terhadap Para Tergugat Rekonsensi.-----
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat Rekonsensi.-----
3. Menyatakan Girik C No. 19/5 Persil 14 Blok d-I milik para Penggugat konpensi / Tergugat Rekonsensi tidak sah dan tidak berharga.-----
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/ Conservatoir Beslag (CB) harta benda milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat II konpensi berupa rumah dan sebidang tanah seluas :-----

hal 17 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200 m2 (Seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di RT.003/
RW.03, Jl. Asyafi'iyah No. 22, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur dengan batas - batas :-----

- Timur : tanah Ibu Miol Binti Timan.-----
- Selatan : tanah Almarhum H. Wisnoe Tojopranoto ;-----
- Barat : tanah Almarhum H. Wisnoe Tojopranoto ;-----
- Utara : Jalan Asyafi'iyah.-----

b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / Conservatoir Beslag (CB)
harta benda milik Tergugat Rekonpensi / Penggugat I konpensi berupa
rumah dan sebidang tanah yang terletak di RT. 002 / RW.04, Jl.
Suralaya No. 30, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta
Timur, sebagai pengganti atas kekurangan luas tanah yang telah dibeli
Pak Wisnoe Tojopramono dan Ibu Suprayati.-----

5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi
immateriil kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000.000,-
(Satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.-----

Atau ;-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang
memeriksa Perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo et Bono).-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI telah
mengajukan jawabannya tertanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Tergugat VI menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatan aquo, kecuali
atas apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;-----

Penggugat 3,4,5,6 dan Tergugat 7 tidak memiliki kapasitas untuk menggugat;---



1. Bahwa dalil para Penggugat dalam gugatan / posita No. 1 menunjuk pada fatwa Ahli Waris Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya No. 153/C/1979 tanggal 12 Juni 1976, didalam fatwa tersebut terdapat nama Murdanih (Penggugat II dan Hj. Oneh, Penggugat I), isi Fatwa tersebut tidak terdapat nama Penggugat 3,4,5,6 dan Penggugat 7 ;-----
Oleh karenanya Penggugat 3,4,5,6 dan Penggugat 7 tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan aquo ;-----
Gugatan Kurang Pihak;-----
2. Bahwa dalil Para Penggugat No. 2 menyatakan, sebagian tanah telah dilakkan peralihan hak kepada Pihak ketiga, antara lain kepada :-----
 - 2.1. 4000m dijual kepada Wisnoe Tojopramono, Rp. 6.000.000,- Akte Jual beli No. 901/JBA//1981 tanggal 2 Mei 1981 ;-----
 - 2.2. 3500 m dijual kepada Suprayati, Akta Jual Beli No. 900/JB/1981 tanggal 2 Mei 1981 dan ;-----
 - 2.3. Ada data 700 m dijual kepada Suherman bin Sukahar Akte No. 263/JB/la979 tanggal 30 Januari 1979 ;-----
3. Bahwa kondisi/fatwa dilokasi saat ini, telah berdiri bangunan permanen milik masyarakat sebanyak 12 bangunan permanen, yang secara sah membeli tanah dari Wisnoe Tojopramono, , Suprayati, termasuk Suherma, tidak ditarik dalam perkara aquo, selaku pihak dalam perkara a quo, maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, kurang pihak;-----
Demikian pula dengan tidak diamsukan/ditariknya para pembeli/pemilik bangunan sebanyak 12 bangunan permanen, yang secara sah dibeli dari Pemilik/penjual : Wisnoe Tojopramono, Suprayati dan Suherman, maka gugatan kurang pihak oleh karenanya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----
Gugatan Tidak Jelas -----
4. Para Penggugat mendalilkan / menyebutkan nama Tergugat VI-Much Pasjon dan nama PT. Alam Panorama ;-----



- 4.1. Perlu Tergugat VI tegaskan bahwa PT. Alam Panorama samasekali tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat VI, apalagi terkait dengan lokasi obyek perkara. Dengan mengajukan nama Much Pasjon sekaligus PT. Alam Panorama menyebabkan Gugatan menjadi tidak jelas. Karena selain Much Pasjon selaku subyek Hukum yang berdiri sendiri, incassu tidak ada kaitannya dengan PT. Alam Panorama selaku Badan Hukum, diisi lain beban pertanggung jawaban perdata antara 2 subyek hukum tersebut berbeda, Tergugat VI mensomir agar Para Penggugat membuktikan dalilnya mengenai keberadaan PT. Alam Panorama tersebut;-----
- 4.2. Batas-batas tanah/obyek perkara yang didalilkan Para Penggugat tidak jelas;-----
- Pada posita No. 1 Para Penggugat mendalilkan tanah almarhum Anap bin Adjum seluas 11.480 m² tidak disebutkan batas-batas tanahnya dengan jelas, mengenai batas-batas tanah yang disebutkan dalam posita No. 3 (Timur : Tanah Pak Timan, Utara :Jl. Assyafiiyah-Barat: Tanah Pak Asa Adjum atas batas tanah 2.780 m yang disebutkan oleh Para Penggugat. Para Penggugat juga tidak menyebutkan dimana batas-batas tanah yang dijual kepada Wisnoe Tojoprato, Supriyati maupun Suherman ;-----
- 4.3. Saat ini kondisi kongkrit dilokasi telah berdiri bangunan-bangunan milik masyarakat sebanyak 12 bangunan permanen, Para pemilik bangunan tersebut telah melakukan jual beli secara sah atas lokasi masing-masing, serta telah menempati bersama keluarganya dengan tenang;-----
- 4.4. Menurut keterangan keluarga Wisno Rojoprato, Suherman dan Suprayati, justru luas tanah yang disebut oleh para Penggugat telah dijual kepada mereka. ternyata masih kurang sekitar 1000 m² ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dalil Para Penggugat yang menyatakan masih memiliki tanah dilokasi seluas 2.780 M2 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta;-----

4.5. Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan positaya secara jelas.mengenai perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, II,III,IV,V dan VI, yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

4.6. Para Penggugat mendalilkan seolah-olah Tergugat VI telah membeli dan membebaskan lokasi tanah yang didalilkan Para Penggugat , hal itu tidak benar;-----

4.7. Padahal dalam gugatannya Para Penggugat telah menyebut salain nama Tergugat VI (Much Pajon) juga menyebut nama PT. Alam Panorama selaku Badan Hukum yang tidak ada kaitannya, dengan kata lain, Much Pasjon dan PT. Alam Panorama tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun ;-----

5. Sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI No.294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ;-----

6. Para Penggugat tidak dapat membedakan /menyebutkan secara tegas mana perbuatan hukum Tergugat 1,11,III,IV,V dan mana perbuatan hukum Tergugat VI.Oleh karenanya antara posita dan petitum tidak jelas, dimana pertanggung jawaban masing-masing pihak;-----

7. Sesuai dengan Yurisprudensi /Putusan Mahkamah Agung RI No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyebutkan bahwa Posita/Petitum yang tidak jelas dapat mengakibatkan tidak diterimanya gugatan tersebut;-----

8. Oleh karenanya berdasarkan alas an-alasan eksepsi diatas, cukup alas an hukum, agar Pengadilan menyatakan gugatan Par^ Penggugat tidak diterima (Niet ontvankelijk verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

hal 21 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI menolak dalil-dalil Para Penggugat, kecuali atas apa yang diakui secara tegas dalam Jawaban terhadap Pokok Perkara :-----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat VI dalam eksepsi didalilkan pula dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;-----

9. Bahwa dalil Para Penggugat No. 1 mengenai keberadaan Girik C. No. 19/5 Persil 14 diragukan karena masih harus dibuktikan dengan girik aslinya dan harus disesuaikan dengan buku leter C di Desa/Kelurahan Cilangkap, tentang catatan perubahan luas dan mutasi girik ;-----
10. Bahwa dalil Para Penggugat No. 2 tidak lengkap, diduga tidak jujur dalam menyebutkan para pihak yang telah melakukan jual beli atas lokasi tanah obyek perkara.sesuai dengan data yang ada, terdapat nama Suherman yang juga telah membeli tanah seluas 700 m dari Maman - ahli waris Anap bin Adjum, kemudian dijual kepada Winoe Tojopratomo sebagian lokasi obyek perkara dan dijual lagi kepada para pemilik bangunan saat ini.Tergugat VI membantu pak para pemilik tanah/keluarga pak Wisnoe Tojopratomo, mencari alat untuk meratakan tanah agar mempunyai nilai tambah dan mudah dipasarkan ;-----
11. Bahwa dalil Para Penggugat No. 6 yang menyebutkan " Tanah yang telah dialihkan oleh Tergugat VI sebagai pengembang perumahan" adalah tidak benar, karena Tergugat VI tidak pernah melakukan peralihan hak atas tanah tersebut serta tidak pernah menjadi pengembang perumahan di lokasi a quo;-----
12. Bahwa dalil Para Penggugat No. 7 dan No.8 mengenai Tergugat VI tertarik untuk membeli tanah a quo, serta memperluas tanah, adalah tidak benar,karena peran Tergugat VI sebatas kerjasama dengan para pemilik tanah dalam memasarkan lokasi berupa kavling tanah, dimana para pembeli melakukan jual beli langsung kepada pemilik tanahnya ;-----
13. Bahwa dalil Para Penggugat No. 9,10 dan 11,12 dan 13 tdak benar, karena sesuai dengan dalil-dalil Tergugat VI yang disampaikan diatas,tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli/melakukan peralihan hak dan tidak pernah melakukan pembebasan atas tanah yang didalilkan peralihan hak dan tidak pernah melakukan pembebasan atas tanah yang didalilkan Para Penggugat; Adapun kerjasama Tergugat VI adalah sepanjang mengenai tanah-tanah milik Wisnoe Tojopramono, Supriyati dan Şuherman, Tarsiti (2500M), serta tanah para ahli wais Timan Tergugat I (Gone bin Timan, Tergugat II / Mi'ol Binti Timan dan Bonih Bin Timan/ Tergugat III (501 M-punya girik sendiri) Tergugat samasekali tidak pernah mengetahui/ tidak ada sangkut paut dengan tanah 2.780 M2 yang didalilkan Para Penggugat.-----

Mengenai Perjanjian jual beli dibawah tangan antara almarhum Timan bin Nisan dengan almarhum H. Saiful Anwar sebagai Orang Tua Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V sudah diselesaikan secara musyawarah dan uang almarhum H. Syaifu Anwar tilah dikembalikan, dengan demikian tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----

14. Bahwa dalil Para Penggugat No. 14 tentang kerugian moriel/materiel yang didalilkan para penggugat tdak didukung fakta hukum yang sah, tidak ada kaitannya dengan Tergugat VI serta tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;-----
15. Bahwa dalil Para PenggugatNo. 15 dan No. 16, mengenai sita jaminan tidak beralasan hukum,karena obyek yang dimohonkan tidak jelas, apakah lokasi atas nama Anap bin Adjum, Tanah yang didalilkan seluas 2.780 m, atau lokasi tanah yang saat ini sudahada bangunan-bangunan milik masyarakat yang masing-masing telah memiliki alas hak yang sah. Oleh karenanya permohonan provisi/sita jaminan tersebut haruslah ditolak;-----
16. Bahwa dalil Para Penggugat No. 18 dan No. 19 tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena:-----
 - Gugatan didasarkan pada bukti-bukti dan lokasi yang tidak jelas, serta tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik :-----

hal 23 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengenai permohonan tentang putusan serta merta haruslah ditolak, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 06/1975 tanggal 1 Desember 1975 dan SEMA No. 3 Tahun 2000, meminta/ melarang para Hakim mengabulkan/menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voraad);-----
- Demikian pula tentang permohonan uang paksa yang didalilkan Para Penggugat tidak didukung fakta hukum yang kuat;-----

Oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSİ:-----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat VI baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara didalilkan juga dalam gugatan rekonpensi, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan :-----

17. Bahwa dengan adanya gugatan Para Penggugat atas diri Tergugat VI, yang tidak didukung fakta-fakta hukum yang sah, maka Tergugat VI/Penggugat dalam rekonpensi merasa tidak nyaman karena Para Penggugat telah menyeret Tergugat kedalam permasalahan/perkara yang sama sekali tidak terkait dengan Tergugat VI;-----
18. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang melibatkan Tergugat VI tanpa alasan hukum yang sah, telah menimbulkan beban mental yang berat karena telah menyinggung nama baik serta reputasi Tergugat VI dalam masyarakat, karena Tergugat VI adalah salah satu pendiri Yayasan Pendidikan dan salah satu Pengurus Lembaga Pendidikan di Bekasi;-----
19. Bahwa gugatan Para Tergugat telah menyita waktu dan energy baik bagi Tergugat VI maupun keluarga Tergugat VI, serta menimbulkan kerugian materiel dan kerugian imateriel;-----
20. Bahwa kerugian materiel:-----
Honor Pengacara yang harus dibayar Tergugat VI Rp. 20.000.000,-----
Transport imateriel tidak dapat dinilai seberapaapun Rp. 5.000.000,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian imateriel tidak dapat dinilai seberapa besarnya, namun Tergugat VI menuntut ganti kerugian imateriel sebesar Rp. 2.500.000.000,(dua milyar lima ratus juta rupiah) -----

Total kerugian sebesar Rp. 2.525.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah);-----

21. Bahwa untuk melindungi tuntutan kerugian dalam gugatan rekompensi agar tidak nihil, mohon diletakan sita jaminan atas harta para Penggugat yaitu :--
22. Tanah/bangunan milik Penggugat II (Murdanih) berupa tanah/bangunan miliknya terletak di Jl. Asyafi'iyah Rt.03/Rw.03 No. 22 Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung Jakarta Timur;-----
23. Tanah/Bangunan milik Tergugat I (Hj.Oneh) di Jl. Suralaya Rt.002/Rw.004 No. 30 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung Jakarta Timur;-----
24. Tanah/bangunan milik penggugat II (Murdanih) berupa tanah/bangunan miliknya terletak di Jl. Asyafi'iyah Rt.03/Rw.03 No. 22 Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung Jakarta Timur;-----
25. Tanah/Bangunan milik Tergugat I (Hj. Oneh) di Jl Suralaya Rt.002/Rw.004 No. 30 Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung Jakarta Timur;-----

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, mohon Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI ;-----

DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VI seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

DALAM REKONPENSI:-----

hal 25 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi para penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum para penggugat/tergugat rekonsensi membayar kerugian materiel/imateriel kepada Tergugat VI/Penggugat rekonsensi sebesar Rp.2.500.000.000,- (milyar dua puluh lima juta rupiah);-----
- Menyatakan sita jaminan atas tanah/bangunan milik ;-----
Tergugat I (Hj. Oneh) di Jl. Suralaya Rt.02/Rw.004 No. 30 Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung Jakarta Timur;-----
- Tanah/bangunan milik Penggugat II (Murdanih) terletak di Jl. Asyafi'iyah Rt.03/Rw.03 No. 22 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung Jakarta Timur;-----
- Menghukum para Penggugat/Tergugat rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Subsida : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya ;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 06 Mei 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Dikturnya sebagai berikut :-----

DALAM KOPENSI ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM REKONPENSI ;-----

- Menyatakan gugatan dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima.----

DALAM KONPENSI- DALAM REKONPENSI ;-----

- Menghukum Para Penggugat dalam Kopensi / Para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.222.000,-(tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 78/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat oleh NOVRAN VERIZAL SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 06 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 13 Agustus 2015, 19 Agustus 2015 dan 17 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Timur tanggal 28 September 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 10 Nopember 2015, 04 Desember 2015 dan 08 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Desember 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Timur tanggal 11 Desember 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 14 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Agustus 2015, 18 Agustus 2015, 16 September 2015 dan 17 September 2015 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

hal 27 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan ;-----

- Bahwa Para Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur a quo, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusan, terutama tidak cermatnya dalam mempertimbangkan hasil dari pemeriksaan setempat, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 06 Mei 2015, seperti yang termuat lengkap dalam kontra memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 06 Mei 2015, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya hanya merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang terungkap dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 06 Mei 2015 sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 06 Mei 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 06 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam

hal 29 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2016** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **H. AMIR MADDI, SH. MH** dan **DR. SISWANDRIYONO, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 303/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 16 Mei 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **26 Juli 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **SITI KHAERIYAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H. AMIR MADDI, SH. MH**

JOHANES SUHADI, SH.MH

2. **DR. SISWANDRIYONO, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERIYAH, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 31 dari 31 hal put. No. 303/PDT/2016/PT.DKI